

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan data yang telah didapatkan, maka peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap dana anggota Koperasi Unit Desa Undaan. Sebagai berikut

1. Koperasi Unit Desa Undaan melakukan prosedur pelayanan pembiayaan yaitu pengajuan permohonan pinjaman, melampirkan dokumen pendukung, penilaian dan analisis kredit, keputusan pemberian pinjaman, penandatanganan perjanjian pinjaman, pencairan dana dan pengembalian pinjaman. persyaratan peminjam yaitu Kartu tanda Penduduk(KTP), kartu Keluarga(KK) dan BPKB(Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), Sertifikat Tanah. Sebagai bentuk terwujudnya unsur-unsur meminjam.
2. Akibat hukum yang timbul akibat penyalahgunaan data identitas masyarakat yaitu masuk kedalam perbuatan kriminal dan pelaku terjerat Pasal hukum UU PDP(Data Pribadi), Pasal 263 KUHP, Penipuan (Pasal 378 KUHP), Pemalsuan Dokumen (Pasal 263 KUHP).
3. Anggota koperasi unit desa Undaan belum mendapatkan perlindungan hukum mengenai dana yang telah disimpan di KUD tersebut. Masyarakat hanya mempercayai keyakinannya bahwa akan aman menyimpan dana disana. Apabila terjadi pailit atau kebangkrutan KUD ini maka dari pihak KUD akan menjual aset yang dimiliki agar bisa mengganti dana simpanan anggota. Menurut hukum islam menyimpan dana di Koperasi Unit Desa Undaan dilarang karena bisa mengakibatkan kerugian dan kemadharatan bagi anggota maupun masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Koperasi Unit Desa

Diharapkan Koperasi Unit Desa lebih teliti dalam pengecekan dokumen persyaratan pembiayaan agar tidak terulang hal seperti penyalahgunaan data identitas orang lain. Dan diharap KUD Undaan memberikan perlindungan hukum bagi dana anggota, agar kemaslahatan dan kebaikan bagi anggota maupun koperasi terjaga. Dan menghindari dari suatu masalah yang mungkin akan datang. Pengaturan Hukum terkait dengan perjanjian simpan pinjam dalam koperasi bisa diambil dari: Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian, Pasal 1233 KUHPerdara, dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bagi peneliti lainnya

Peneliti lain dapat melakukan penelitian yang serupa terhadap perlindungan hukum terhadap dana anggota koperasi dengan mempertimbangkan masalah utama lainnya. Ini akan memungkinkan peneliti lainnya untuk memperoleh informasi yang lebih luas tentang perlindungan hukum terhadap dana anggota koperasi

C. Penutup

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memungkinkan peneliti menyelesaikan tugas dengan mudah. Selain itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini dan semua orang yang telah memberikan dukungannya.

Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk adanya penelitian lanjutan menggunakan pendekatan lainnya selain pendekatan kualitatif. Dan peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan sebagai bahan menambah khazanah keilmuan dan wawasan.